



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pemberian pinjaman daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pemberian pinjaman daerah sebagaimana huruf a perlu diatur tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian pinjaman daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina Teknis selanjutnya disingkat SKPD Pembina Teknis adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Pengusul, Pendistribusi, Pembina Teknis Pemberian Pinjaman Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPDPK.
7. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah bendahara yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM-LS.
14. Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah yang selanjutnya disingkat NP3D adalah naskah perjanjian pemberian pinjaman daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima pinjaman daerah.
15. Pemberian pinjaman daerah adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
16. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian pinjaman daerah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Pemberian pinjaman daerah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pemberian pinjaman daerah memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 5

Pemberian pinjaman daerah kepada kelompok masyarakat yang berbadan hukum dengan syarat sebagai berikut :

- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. berkedudukan dalam daerah Kota Yogyakarta;
- c. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki sekretariat tetap; dan
- e. mempunyai laporan keuangan/administrasi yang tertib dan sehat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) SKPD Pembina Teknis menyampaikan hasil telaah atas proposal kepada Walikota tentang pemberian pinjaman daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pemberian/penolakan pinjaman daerah kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan SKPD yang membidangi perencanaan dan SKPD yang membidangi keuangan dengan format telaah kebijakan sesuai dengan tata naskah dinas.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Telaah dari SKPD Pembina Teknis dan pertimbangan TAPD dikompilasi oleh SKPD yang membidangi perencanaan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran pemberian pinjaman daerah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 7

- (1) Pemberian pinjaman daerah dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran pemberian pinjaman daerah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberian pinjaman daerah dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pengeluaran pembiayaan, obyek dan rincian obyek belanja pemberian pinjaman daerah pada PPKD.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) SKPD Pembina Teknis menyusun Keputusan Walikota tentang daftar penerima pinjaman daerah, alamat penerima beserta besaran uang yang akan diberikan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran pemberian pinjaman daerah dilakukan melalui lembaga keuangan bank.
- (3) Pelaksanaan pemberian pinjaman daerah dituangkan dalam NP3D antara SKPD Pembina Teknis dengan penerima pemberian pinjaman daerah.
- (4) NP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ketentuan:
 - a. nama dan alamat pemberi dan penerima pemberian pinjaman daerah;
 - b. tujuan pemberian pinjaman daerah;
 - c. besaran/rincian penggunaan pemberian pinjaman daerah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tatacara penyaluran/penyerahan pemberian pinjaman daerah;
 - f. tatacara pelaporan pemberian pinjaman daerah.
- (5) Contoh format NP3D sebagaimana tersebut pada Lampiran I.A, yang dilampiri daftar peruntukan pemberian pinjaman daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran I.B.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian pinjaman daerah berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Setiap pemberian pinjaman daerah dituangkan dalam NP3D yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD Pembina Teknis dan penerima pemberian pinjaman daerah.
- (3) Penyaluran/penyerahan pemberian pinjaman daerah kepada penerima pemberian pinjaman daerah dilakukan setelah penandatanganan NP3D.
- (4) Pencairan pemberian pinjaman daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Pencairan pemberian pinjaman daerah dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (6) Untuk pencairan yang dilakukan secara bertahap, dilampiri laporan penyaluran tahap sebelumnya.

Pasal 11

- (1) SKPD Pembina Teknis membuat rincian rencana penggunaan pemberian pinjaman daerah untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada SKPD yang membidangi keuangan.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima pemberian pinjaman daerah yang disertai hasil telaah SKPD Pembina Teknis;
 - c. NP3D yang ditandatangani Kepala SKPD Pembina Teknis dan penerima pemberian pinjaman daerah yang dilampiri peruntukan/rincian penggunaan pemberian pinjaman daerah;
 - d. Pemberian nomor NP3D sebagaimana tersebut pada huruf c oleh SKPD Pembina Teknis;
 - e. Berita Acara Penyerahan Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala SKPD yang membidangi keuangan sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD Pembina Teknis sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A Peraturan ini;

- f. Berita Acara Penyerahan Pemberian Pinjaman Daerah dari Kepala SKPD Pembina Teknis sebagai Pihak Pertama, kepada penerima sebagai Pihak Kedua dengan mencantumkan nama dan alamat penerima, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.B dan II.C Peraturan ini;
 - g. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf e, oleh SKPD yang membidangi keuangan;
 - h. Berita Acara Penyerahan Pemberian Pinjaman Daerah dari Kepala SKPD Pembina Teknis sebagai Pihak Pertama, kepada penerima pemberian pinjaman daerah sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat penyerahan pemberian pinjaman daerah;
 - i. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf f, oleh SKPD Pembina Teknis pada saat penyerahan pemberian pinjaman daerah kepada penerima;
 - j. Surat pernyataan penggunaan dana pemberian pinjaman daerah dari penerima dengan mencantumkan nama penerima dengan 1(satu) materai dinamakan penerima nomor 1 (satu) disampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD Pembina Teknis dengan tembusan SKPD yang membidangi keuangan, sebagaimana tersebut pada Lampiran II.D dan II.E Peraturan ini;
 - k. Format Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran II.F Peraturan ini;
 - l. NP3D akan diverifikasi terlebih dahulu oleh SKPD yang membidangi keuangan.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi keuangan.
 - (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
 - (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bank yang ditunjuk sebagai pemegang kas daerah untuk ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran SKPKD.
 - (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan pemberian pinjaman daerah kepada penerima melalui SKPD Pembina Teknis dengan cara menstransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD Pembina Teknis dan/atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.
 - (7) SKPD Pembina Teknis menyerahkan pemberian pinjaman daerah kepada penerima melalui lembaga keuangan bank disertai tanda terima yang akan ditandatangani oleh penerima pada saat penyerahan pemberian pinjaman daerah dan diketahui Kepala SKPD Pembina Teknis, bermaterai cukup, serta sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran II.G Peraturan ini.
 - (8) Penyerahan pemberian pinjaman daerah dari SKPD Pembina Teknis kepada penerima pemberian pinjaman daerah disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab dari penerima pemberian pinjaman daerah yang bermaterai cukup, dengan format surat pernyataan sebagaimana tersebut pada Lampiran II.H Peraturan ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Setiap akhir bulan lembaga keuangan bank mengirimkan laporan posisi pinjaman daerah kepada SKPD Pembina Teknis paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Setiap akhir semester SKPD Pembina Teknis menyampaikan laporan posisi pemberian pinjaman daerah kepada Walikota dengan tembusan SKPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 13

Pemberian pinjaman daerah dicatat sebagai realisasi jenis belanja pemberian pinjaman daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian pinjaman daerah meliputi:

- a. Proposal dari calon penerima pemberian pinjaman daerah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima pemberian pinjaman daerah;
- c. NP3D;
- d. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari penerima pemberian pinjaman daerah yang menyatakan bahwa pemberian pinjaman daerah yang diterima digunakan sesuai dengan NP3D; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian pemberian pinjaman daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) SKPD Pembina Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian pinjaman daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat dan SKPKD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 September 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

CONTOH FORMAT UNTUK NASKAH PERJANJIAN

**PERJANJIAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

- I. NAMA :
JABATAN : Kepala SKPD(SKPD Pembina Teknis)
ALAMAT : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan *Surat Keputusan* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II.

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
Dst.				

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam Kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memberikan pinjaman daerah kepada..... sebesar Rp.....(.....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian pinjaman daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun tentang Pemberian Pinjaman Daerah.
5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun ... tentang Penetapan Daftar Penerima Pemberian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 20.....

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diadakannya perjanjian pemberian pinjaman daerah ini adalah

.....

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima salinan laporan penyaluran pemberian pinjaman daerah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan pemberian pinjaman daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyerahkan pemberian pinjaman daerah kepada penerima melalui lembaga keuangan bank
 - c. Mencairkan pemberian pinjaman daerah secara bertahap (apabila pencairan pemberian pinjaman daerah dilakukan bertahap);
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian pinjaman daerah.

BAB IV

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima pemberian pinjaman daerah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan pemberian pinjaman daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini;
 - b. Menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penyaluran pemberian pinjaman daerah kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
 - c. Menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penyaluran pemberian pinjaman daerah tahap sebelumnya untuk pencairan pemberian pinjaman daerah tahap berikutnya;
 - d. Melakukan angsuran dalam jangka waktubulan dengan masa tenggang bulan berikut suku bunga sebesar

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

(KEPALA SKPD)

PIHAK KEDUA

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1				1 Materai Rp. 6000
2				
3				
Dst.				

)Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN I.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

DAFTAR PENERIMA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

No.	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Peruntukan/Penggunaan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Jumlah Keseluruhan			

KEPALA

(KEPALA SKPD)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
bertempat di Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : KEPALA SKPD (SKPD yang membidangi keuangan)
ALAMAT : JL. KENARI 56 YOGYAKARTA
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA :
NIP :
JABATAN : KEPALA SKPD.....(SKPD Pembina Teknis)
ALAMAT :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan pemberian pinjaman daerah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyalurkan pemberian pinjaman daerah kepada penerima dan melakukan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan pemberian pinjaman daerah oleh penerima pemberian pinjaman daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD Pembina Teknis
NIP.....

Ka. SKPD yang membidangi keuangan
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI

ASI	
af	Tanggal

LAMPIRAN II.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

KOP SKPD PEMBINA TEKNIS

BERITA ACARA PENYERAHAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
bertempat di..... Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN: KEPALA SKPD.....(SKPD PEMBINA TEKNIS)
ALAMAT : JL. KENARI 56 YOGYAKARTA
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan	
1					1. <table border="1"><tr><td>Materai Rp. 6000</td></tr></table>	Materai Rp. 6000
Materai Rp. 6000						
2						
3						
Dst.						

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan pemberian pinjaman daerah kepada PIHAK KEDUA
untuk digunakan sebagai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD Pembina Teknis
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.C : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

KOP SKPD PEMBINA TEKNIS

BERITA ACARA PENYERAHAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
bertempat di..... Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN: KEPALA SKPD PEMBINA TEKNIS
ALAMAT : JL. KENARI 56 YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan pemberian pinjaman daerah kepada PIHAK KEDUA
untuk digunakan sebagai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD Pembina Teknis
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.D : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan dengan pemberian pinjaman daerah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sebesar Rp. (.....)


- a. Mempertanggungjawabkan penggunaan pemberian pinjaman daerah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah Nomor Tahun Tanggal
- b. Melaporkan salinan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan pemberian pinjaman daerah kepada Walikota Yogyakarta melalui SKPD dan DPDPK, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- c. Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengangsur sesuai tatakala yang telah ditetapkan.

Mengetahui :
Ka. SKPD Pembina Teknis

(.....)

Yogyakarta,

Yang menyatakan,



.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.E : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Materai Rp. 6000</div>
2					
3					
Dst.					

Berkenaan dengan pemberian pinjaman daerah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

- a. Mempertanggungjawabkan penggunaan pemberian pinjaman daerah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah Nomor Tahun Tanggal
- b. Melaporkan salinan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan pemberian pinjaman daerah kepada Walikota Yogyakarta melalui SKPD dan DPDPK, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- c. Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengangsur sesuai tatakala yang telah ditetapkan.

Yogyakarta,
Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.F : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :

.....
Terbilang : Rp.

Menyetujui
Ka. SKPD yang
Membidangi Keuangan

Bendahara Pengeluaran SKPKD

Yang menerima*)

..... **)
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Kepala SKPD Pembina Teknis
**) Diparaf PPTK

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.G : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

KOP SKPD PEMBINA TEKNIS


TANDA TERIMA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

Nomor

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :
Ka. SKPD Pembina Teknis

Penerima



(.....)
NIP.....

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.H : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan penyaluran pemberian pinjaman daerah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD Kota Yogyakarta telah digunakan sesuai usulan untuk sebesar Rp.
(.....)

Yogyakarta,

Mengetahui
Kepala SKPD Pembina Teknis

Yang menyatakan,
Penerima



(.....)

(.....).

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI